



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Songgowedi, RT.003 RW.001, Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Songgowedi, RT.003 RW.001, Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan **orang tua** kandung calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 05 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXtersebut

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXAlamat Songgowedi, RT.003 RW.001, Desa Songgowedi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;

2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXdengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXX;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (XXXXXX) dengan calon suami (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga orangtua (XXXXXX) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXX) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya telah melakukan bimbingan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor : 400.2.4.3/372/VI/2024;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXdengan XXXXXnamun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 6 bulan) karena

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 10-11-2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Rekomendasi Nikah/Rujuk Nomor : 42/Kua.11.26.12/PW.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

- 1.-----Men gabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Men etapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXdengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- 3.-----Men etapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

-----Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta **orang tua** kandung calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Para Pemohon maupun **orang tua** kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX dan **orang tua** kandung calon suami anak Para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukti

i Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXX Nomor 326040306770001, tanggal 26 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXXXX Nomor 33260466068001, tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama XXXXXX Nomor 3326042109210003 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor 3326CLI2510200703594 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor 4184/TP/2002 tanggal 8 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor DN/PB/23/0089740 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PKBM Mutiara Ilmu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas calon suami nama anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor DN-Ma/06 030030897 tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petungkriyono Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor 42/Kua.11.26.12/PW.01/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Dispensasi kawin atas nama anak para pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) Nomor 400.2.4.3/372/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor 440/153/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor puskesmas Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX) Nomor 023/33.04.2006/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon atas nama Satuti Nomor 3326041501190001 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta cerai calon besan Para Pemohon atas nama Satuti binti Casrun dan Sunari bin Casini Supeno Nomor: 1455/AC/2017/PA.Kjn tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1.-----XXX

XXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Songgodadi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah

wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

•-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXdengan calon suaminya yang bernama XXXXXtelah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun

•-----Bah

wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bah

wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bah

wa anak Para Pemohon buruh sedangkan calon suaminya petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

..... Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Songgodadi Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah
wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

..... Bah

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun

•-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bah
wa anak Para Pemohon buruh sedangkan calon suaminya petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

•-----Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

•-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk
segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya
demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena
antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon
suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu
dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi
untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi
syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dengan kehendak Para Pemohon dalam surat permohonan untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon buruh sedangkan calon suaminya petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

----- Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

----- Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.13, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 10 November 2006 sehingga umur anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 10 November 2001 sehingga umur calon suami anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 22 tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXX telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SMA dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXX dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Surat Keterangan Dokter dari PusKesMas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa **Songgodadi**, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, terbukti bahwa antara Satuti dengan XXXXXX mempunyai hubungan nasab yaitu Satuti adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun;

•-----Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bahwa anak Para Pemohon buruh sedangkan calon suaminya petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak - anaknya melakukan perbuatan zina;

•-----Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkannya anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkannya anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti - bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkannya anak perempuannya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun dan keduanya beragama islam;

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2023
sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa
pendidikan;

- Bahwa anak Para Pemohon buruh sedangkan calon suaminya petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua/ayah/ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Kholifatul Maghfiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Jumlah: Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)